



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR : 67 TAHUN 2019

TENTANG

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal, perlu pemenuhan kebutuhan esensial pengembangan Anak Usia Dini yang Holistik Integratif secara optimal agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);



13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF PADA SATUAN PENDIDIKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :


1. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah upaya pengembangan Anak Usia Dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
3. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

**BAB II
TUJUAN, PRINSIP, DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pasal 2

Tujuan PAUD HI pada satuan pendidikan, yaitu :

- a. terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia;
- b. terpenuhinya kebutuhan esensial Anak Usia Dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
- c. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada;
- d. terselenggaranya pelayanan Anak Usia Dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
- e. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, Masyarakat, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, dalam upaya PAUD HI.



Pasal 3

PAUD HI pada Satuan Pendidikan mengacu pada prinsip-prinsip, sebagai berikut :

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi, yakni pemberian layanan pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan Anak Usia Dini secara utuh meliputi pendidikan, pembinaan moral-emosional, pengasuhan, perlindungan anak, dan kesehatan dan gizi;
- b. pelayanan yang berkesinambungan, yakni pemberian layanan pengembangan anak usia dini yang dilakukan secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 tahun sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak;
- c. pelayanan yang non diskriminasi, yakni pemberian layanan pengembangan anak usia dini oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan diberikan kepada seluruh Anak Usia Dini secara adil tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial ekonomi, kondisi tumbuh kembang anak (berkebutuhan khusus), Suku, Agama, Ras, Antar golongan (SARA);
- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat, yakni melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi) PAUD HI;
- f. berbasis budaya yang konstruktif, yakni pemberian layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperhatikan nilai budaya setempat yang sejalan dengan prinsip layanan PAUD HI; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik, yakni pengelolaan program PAUD HI dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

- (1) Arah kebijakan PAUD HI pada satuan pendidikan dilakukan secara Holistik-Integratif.
- (2) Arah kebijakan PAUD HI pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD HI;
 - b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD HI;
 - c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik Lokal, Nasional, maupun Internasional; dan
 - d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD HI.
- (3) PAUD HI pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengoptimalkan peranan satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.




BAB III
STRATEGI DAN SASARAN

Pasal 5

- (1) Strategi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Strategi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi kepada satuan pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan;
 - b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
 - c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
 - d. penyediaan layanan yang merata dan terjangkau dan berkualitas dengan prioritas kepada anak dari keluarga miskin;
 - e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya;
 - f. pemberdayaan peran serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat pada umumnya;
 - g. kemitraan dengan akademisi, dunia usaha, dunia industri, organisasi mitra dan organisasi profesi;
 - b. meningkatkan komitmen, koordinasi, dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait.
- (3) Strategi PAUD HI pada satuan pendidikan dengan menerapkan :
 - a. standar pelayanan minimal bidang pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) Desa terdapat 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - c. program wajib mengikuti Pendidikan Anak Usia dini 1 (satu) Tahun Pra Pendidikan Dasar Bagi Anak Usia Dini.

Pasal 6

- (1) Sasaran PAUD HI pada satuan pendidikan di Kabupaten Kaur adalah :
 - a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai Anak Usia Dini;
 - b. satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten maupun Masyarakat.
 - c. pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;




- e. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
 - f. pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - g. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
 - h. media masa; dan
 - i. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.
- (2) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. satuan Pendidikan Anak Usia Dini berbentuk Taman Kanak-kanak (TK); Kelompok bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur nonformal sejenis; dan
 - b. satuan pendidikan non formal berbentuk Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) atau satuan pendidikan nonformal sejenis.
- (3) Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain :
- a. penyelenggara pelayanan kesehatan dan gizi yakni pusat kesehatan masyarakat dengan didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. penyelenggara pelayanan peningkatan kapasitas orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak yakni Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) atau sebutan lainnya;
 - c. penyelenggara pelayanan pembangunan kesehatan bersumber daya masyarakat yakni Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) atau sebutan lainnya; dan
 - d. penyelenggara pelayanan keagamaan dan kepercayaan seperti lembaga keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu/Confusius), Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI pada Satuan Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Kabupaten Kaur, Pemerintah Desa Di Kabupaten Kaur Dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Kabupaten Kaur dan Pemerintah Desa di Kabupaten Kaur mengupayakan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) Desa/Kelurahan terdapat 1 (satu) PAUD.
- (3) Ketersediaan layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pelaksanaan program wajib mengikuti pendidikan Anak Usia Dini Pra Pendidikan Dasar 1 (Satu) Tahun Bagi Anak Usia Dini.
- (4) Anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) Tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) Tahun.



- (5) Penyelenggaraan pelayanan PAUD HI pada satuan pendidikan oleh pemerintah Kabupaten Kaur dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 8

- (1) Penanggungjawab penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan di tingkat Kabupaten Kaur adalah Bupati Kaur.
- (2) Penanggungjawab penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan di tingkat Kecamatan adalah Camat.
- (3) Penanggungjawab penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan di tingkat Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.

Pasal 9

- (1) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kaur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh :
- dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
 - dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Administrasi Penduduk;
 - dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak; Dan
 - dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur.

Pasal 10

Dinas yang menangani urusan pemerintahan dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan Pendidikan Anak Usia Dini secara Holistik Integratif pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 11

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan kesehatan di dalam atau di luar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit : pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin kepada anak, dan penyuluhan kesehatan untuk orang tua.



Pasal 12

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan sosial di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), paling sedikit : perlindungan, rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran, dan penyuluhan kepada orang tua.

Pasal 13

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi; pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan pengasuhan di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), termasuk penyuluhan tentang pengasuhan dan pemenuhan kesejahteraan anak oleh keluarga.

Pasal 14

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada orang tua anak di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terkait pendataan Anak Usia Dini dan pemenuhan hak anak memiliki identitas Akta Kelahiran.

Pasal 15

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan terkait pemenuhan hak anak atas perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada.

Pasal 16

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada pemerintah desa dan masyarakat desa terkait komitmen, pelaksanaan, dan kemitraan dalam PAUD HI pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 17


Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan pendidikan anak usia dini secara holistik integratif pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB V

PENYEDIAAN LAYANAN PAUD HI PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 18

- (1) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan Pemerintah Desa melaksanakan pendataan, penghitungan kebutuhan, dan memastikan ketersediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini paling sedikit 1 (satu) Desa terdapat 1 (satu) layanan Pendidikan Anak Usia Dini.



- (2) Layanan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, Pemerintah Desa di Kabupaten Kaur, atau Masyarakat.
- (3) Ketersediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) Tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) Tahun.

Pasal 19

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berperan sebagai penyelenggara layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini secara holistik integratif dengan bimbingan, pengawasan, dan pembinaan dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini secara Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mandiri atau bermitra dengan penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan/atau kesejahteraan anak.

Pasal 20

Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini secara Holistik Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 memiliki tugas dan tanggung jawab untuk :


- a. menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam pengembangan Anak Usia Dini holistik integratif (PAUD-HI) yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Gizi, Pengasuhan, dan Perlindungan Anak;
- b. menerapkan KTSP ke dalam program rutin (bulanan, mingguan, dan harian) yang memuat komponen pelaksanaan PAUD HI;
- c. menyediakan sarana dan prasarana layanan PAUD HI di satuan pendidikan;
- d. bekerjasama dengan orang tua serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program Parenting;
- e. bergabung dalam organisasi profesi seperti IGTKI atau HIMPAUDI, dan aktif di Gugus PAUD untuk memperluas jaringan kemitraan.
- f. bermitra dengan penyelenggara layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan, dan/atau perlindungan anak .
- g. melaporkan program PAUD HI di satuan PAUD kepada instansi terkait untuk mendapatkan pembinaan dan fasilitasi sumber.

Pasal 21

Puskesmas atau sebutan lainnya menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi orang tua dan anak paling sedikit penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan serta pemberian asupan makanan bergizi/vitamin.

Pasal 22

Posyandu atau sebutan lainnya menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi orang tua terkait pengasuhan, perawatan, dan kesejahteraan anak serta layanan tumbuh kembang anak paling sedikit penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan serta pemberian asupan makanan bergizi/vitamin.



Pasal 23

Kelompok BKB Posyandu atau sebutan lainnya menyelenggarakan layanan kesehatan dan gizi paling sedikit penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan serta pemberian asupan makanan bergizi/vitamin.

BAB VI

GUGUS TUGAS KABUPATEN PAUD HI PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka melaksanakan layanan PAUD HI pada satuan pendidikan dibentuk gugus tugas di Tingkat Kabupaten Kaur.
- (2) Gugus tugas di tingkat Kabupaten Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Unsur gugus tugas di tingkat Kabupaten Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari instansi lintas sektor, Akademisi, Organisasi Mitra dan Organisasi Profesi.
- (4) Gugus tugas di tingkat Kabupaten Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kaur.
- (5) Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Perguruan Tinggi dapat ikut serta dalam PAUD HI pada satuan pendidikan dan berfungsi sebagai mitra kerja.

Pasal 25

Tugas gugus tugas di tingkat Kabupaten Kaur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) :

- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI pada satuan pendidikan tingkat Pemerintah Kabupaten Kaur;
- b. mensinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD HI pada satuan pendidikan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI pada satuan pendidikan;
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan.

Pasal 26

- (1) Susunan keanggotaan gugus tugas di tingkat Kabupaten Kaur terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Pimpinan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ketua : Kepala Dinas Pendidikan
 - b. anggota : 1. dinas yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan;



2. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;
3. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial;
4. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Penduduk;
6. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
7. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, gugus tugas ditingkat Kabupaten Kaur dapat mengikutsertakan, bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur terkait dan pihak lain yang dianggap perlu.
- (2) Gugus Tugas Kabupaten Kaur dalam melaksanakan PAUD HI pada satuan pendidikan berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas - Pusat.

Pasal 28

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas gugus tugas ditingkat Kabupaten Kaur dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fungsional oleh salah satu unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada gugus tugas di tingkat Kabupaten Kaur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.



- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
- pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan;
 - penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD HI pada satuan pendidikan;
 - pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan;
 - dukungan sumberdaya; dan/atau
 - penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 30

Sumber pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan, antara lain :

- anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- anggaran Desa; dan
- sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

Pasal 31

- Gugus Tugas PAUD HI tingkat Kabupaten Kaur melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, berkelanjutan dan berkesinambungan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan kemajuan pengembangan program PAUD HI pada satuan pendidikan di wilayah masing-masing.
- Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan RPJMD dan Rencana Kerja Instansi lintas sektor.
- Hasil evaluasi PAUD HI pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

Pasal 32

- Bupati melalui Gugus Tugas PAUD HI tingkat Kabupaten Kaur menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan PAUD HI pada satuan pendidikan Gugus Tugas PAUD HI - Pusat.
- POKJA PAUD HI tingkat Provinsi melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan POKJA PAUD HI di Provinsi Bengkulu Melalui Bupati Kaur.



- (3) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan Anggaran yang bersumber dari APBN, APBD atau sumber lain;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 24 Juli 2019



BUPATI KAUR,

GUSRIL PAUSI

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 25 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,**

H. NANDAR MUNADI, S.Sos, M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2019 NOMOR : 752